



PUTUSAN
Nomor 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Liza Apriani binti Arimin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di LK. IV, RT.007, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Noviliyadi bin Astu Melian, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di LK. IV, RT.007, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 08 Agustus 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kota Pagar Alam, pada tanggal 24 Desember 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 399/28/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Janda, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palembang selama kurang lebih 4 tahun 3 bulan dan tidak pernah pindah sampai dengan pisah, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 5 bulan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat berkata kasar pada Penggugat;
 - Tergugat mempunyai kelainan seks, menyukai sesama jenis;
 - Tergugat sering keluar malam tanpa memberitahu Penggugat;
6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah kontrakan di Palembang pada bulan April 2016, berawal dari Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan kebiasaan dan perilaku Tergugat yang sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, suka pacaran dengan sesama jenis dan sudah lama tidak lagi menafkahi lahir dan batin pada Penggugat sehingga Penggugat meminta Tergugat supaya berubah, akan tetapi Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan dan perilakunya tersebut,

Hal 2 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Palembang dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanjung Raja;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Noviliyadi Bin Astu Melian) terhadap Penggugat (Liza Apriani Binti Arimin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis sejak awal persidangan telah menasehati Penggugat dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan atau penambahan;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399/28/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, serta telah sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Novia Andriani binti Sirasudin, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, tidak bekerja, bertempat tinggal di Rt. 01, Rw. 01, Lrg. Tagwa Mata Merah, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak hadir;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ngontrak di Palembang, setelah itu pindah di rumah sendiri;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG



- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi itu karena saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi seperti layaknya suami isteri;
 - Bahwa, saksi pernah melihat langsung 3 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang tidak saling peduli;
 - Bahwa, penyebabnya karena Tergugat mengalami kelainan seks, suka sesama jenis;
 - Bahwa, saksi mengetahuinya dari Penggugat yang sering curhat kepada saksi, selain itu juga saksi sering menyaksikan foto-foto seksi Tergugat di akun facebook miliknya dan komentar-komentar mesum di foto tersebut;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 5 bulan;
 - Bahwa, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Ismadi bin Sahid, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, tidak ada pekerjaan, bertempat tinggal di Rt. 01, Rw. 05, Lrg. Rela, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat juga saudara sepupu Tergugat, dan bersedia menjadi saksi Penggugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal 5 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG



- Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ngontrak di Palembang;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak saling peduli, tidak seperti layaknya pasangan suami isteri lainnya;
- Bahwa, saksi lebih dari 10 kali melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang saling diam dan tidak saling peduli;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, selain itu karena Tergugat ada kelainan sex, Tergugat suka dengan sesama jenis;
- Bahwa, menurut cerita Tergugat, Tergugat mengalami kelainan seks sejak Tergugat masih kecil;
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena Tergugat sendiri menceritakan kepada saksi, selain itu Tergugat juga pernah mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa, Tergugat pernah 2 kali mengajak saksi melakukan hubungan badan, tetapi saksi menolak ajakan Tergugat itu;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 bulan lamanya;
- Bahwa, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak

Hal 6 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup tidak akan mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal 7 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG



keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 399/28/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun

Hal 8 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi selebihnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, serta Tergugat mempunyai kelainan sex, suka sesama jenis;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 berawal dari Penggugat yang menasehati Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang suka keluar malam tanpa alasan yang jelas serta berpacaran dengan sesama jenis, tetapi Tergugat tidak terima dinasehati dan tidak mau merubah kebiasaannya, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi, sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak jawab Tergugat, sebagaimana pendapat ulama Islam yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Hal 9 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima kebenarannya, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu Novia Andriani binti Sirasudin dan Ismadi bin Sahid, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi

Hal 10 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG



sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yaitu Novia Andriani binti Sirasudin adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu sepupu Penggugat sedangkan saksi kedua Penggugat yaitu Ismadi bin Sahid, adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai teman Penggugat yang juga saudara sepupu Tergugat, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun saja, namun setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa keduanya memang tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi keduanya sering melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat saling diam, tidak saling peduli layaknya pasangan suami isteri lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengalami kelainan seks, senang dengan sesama jenis, bahkan saksi kedua Penggugat pernah dua kali diajak Tergugat untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah lebih kurang dari 4 bulan lamanya, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi, tidak saling

Hal 11 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG



mempedulikan, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi juga sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang sudah selama lebih kurang 4 bulan lamanya;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;

Hal 12 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG



6. Bahwa, pihak keluarga dan kedua saksi telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Noviliyadi bin Astu Melian) terhadap Penggugat (Liza Apriani binti Arimin) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal 13 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG



berhasil, serta sikap Penggugat yang bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِغَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa disebutkan juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan";

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum

Hal 15 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG



tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa

Hal 16 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG



apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di wilayah kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang

Hal 17 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG



telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Noviliyadi bin Astu Melian) terhadap Penggugat (Liza Apriani binti Arimin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.HI, sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman,

Hal 18 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG



S.HI., M.Hum dan M. Andri Irawan, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Herman sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

M. Andri Irawan, S.HI.

KETUA MAJELIS,



Syarifah Aini, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGANTI,

Herman

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 19 dari 19 halaman Put. No. 0626/Pdt.G/2016/PA.KAG